

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009).

Masalah-masalah kesehatan reproduksi di Indonesia masih sangat perlu diberikan perhatian khusus, United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010) menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Masalah lainnya adalah HIV/AIDS, Estimasi jumlah orang dengan HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebanyak 641.675 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 46.372 orang dan kematian sebanyak 38.734 (Profil Kesehatan Indonesia, 2018).

Perkawinan merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap orang. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan No 1 Tahun 1974).

Filosofi Pernikahan Akad/janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah). Penyebutan nama Tuhan Yang Maha Esa dalam akad/ janji pernikahan berarti bahwa disamping saling bertanggungjawab antara satu dengan yang lain, suami isteri juga bertanggungjawab pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang dilakukan dalam peran dan fungsi mereka sebagai suami isteri (Kemenkes RI, 2018).

Pranikah berasal dari kata “pra” dan “nikah”. Pra mempunyai arti awalan yang bermakna “sebelum”, sedangkan nikah dalam kamus besar Bahasa Indonesia dipersamakan artinya dengan “kawin”. Maka dari pengertian tersebut, pranikah dapat diartikan sebagai masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi menurut undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.

Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, aman serta nyaman. Maka dari itu, setiap calon pengantin hendaknya mempunyai bekal yang cukup untuk menyiapkan kebutuhan yang nantinya akan dihadapi dalam membina rumah tangga, baik moril maupun materil (Amalia, 2018). Oleh karenanya sangat dibutuhkan adanya tindakan pencegahan, tindakan pencegahan ini tidak cukup hanya

diterapkan kepada pasangan yang telah menikah, namun sangat penting untuk diketahui sejak dini oleh pasangan yang berencana melakukan pernikahan atau pada calon pengantin. Hal ini dilakukan agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri menjalani kehidupan berkeluarga.

Di Indonesia, status kesehatan perempuan masih menjadi hal yang serius untuk diperhatikan. Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Kesehatan dan status gizi ibu merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan untuk melahirkan generasi platinum yang berkualitas. Masa sebelum hamil, melahirkan sampai 1000 hari pertama kehidupan bayi merupakan masa-masa emas yang perlu diperhatikan. Program pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi merupakan salah satu usaha untuk membentuk kualitas kesehatan dalam keluarga yang dimulai dari masa sebelum menikah atau calon pengantin.

Selain itu, status kesehatan laki-laki juga mempunyai peran yang penting dalam mendukung kehamilan yang sehat. Status gizi yang baik, bebas NAPZA, serta tidak berperilaku seksual yang beresiko merupakan contoh status kesehatan laki-laki yang mendukung. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ke fasilitas pelayanan kesehatan sangat dianjurkan menjelang pernikahan.

Selain informasi mengenai kesehatan reproduksi, hal penting yang perlu diperhatikan adalah status gizi. Calon pengantin harus memperhatikan kecukupan gizi sebagai persiapan sebelum memasuki masa kehamilan. Kecukupan gizi membuat ibu menjadi lebih sehat dan lebih siap secara medis

untuk memiliki anak dalam rahim sampai melahirkan. Asupan gizi yang cukup merupakan investasi yang sangat penting untuk pertumbuhan serta dapat mempengaruhi fertilitas sebelum masa kehamilan.

Melihat kondisi diatas, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) memutuskan untuk mengadakan program Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada calon pengantin yang dilaksanakan diseluruh Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, KEMENKES bekerjasama dengan Kementerian Agama sebagai institusi yang mengurus masalah pernikahan. Tujuan dari program ini adalah agar catin dapat mempersiapkan diri menjalani kehidupan berkeluarga termasuk merencanakan kehamilan yang sehat sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas.

Salah satu upaya pemenuhan tahap pertama bagi kebutuhan perempuan adalah memberikan pendidikan kesehatan reproduksi sebelum pernikahan dan setiap orang seharusnya peduli dan memperhatikan terhadap masalah kesehatan reproduksi terutama sebelum menikah. Hal ini karena masih banyak anggapan yang salah tentang kesehatan reproduksi, sehingga persamaan persepsi dan informasi perlu diberikan agar tidak salah perilaku dalam kesehatan reproduksi.

KUA memiliki tugas memberikan bimbingan dan pendidikan pra nikah melalui Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan mengadakan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN). Salah satu materi

SUSCATIN yaitu kesehatan reproduksi yang diberikan selama 3 jam (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009).

Calon pengantin merupakan sasaran yang tepat dalam upaya meningkatkan kesehatan masa sebelum hamil. Calon pengantin perlu mempersiapkan kesehatan reproduksi baik pada calon pengantin perempuan maupun pada calon pengantin laki-laki, sehingga setelah menikah bisa memiliki status kesehatan yang baik demi menghasilkan generasi yang berkualitas.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau yang dilakukan oleh peneliti. Salah satunya adalah dengan mengetahui perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut yang menjadi dasar untuk peneliti menentukan rumusan masalah pada penelitian ini yakni “Bagaimana Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau?”

### **C. Tujuan**

#### 1. Tujuan Umum

Menganalisis efektivitas penyuluhan pendidikan kesehatan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Tahun 2020.

#### 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui karakteristik calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Tahun 2020
- b. Mengetahui efektivitas pemberian penyuluhan pendidikan kesehatan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Tahun 2020

### **D. Manfaat**

#### 1. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bukti literasi dan bahan bacaan di perpustakaan untuk memperluas wawasan mahasiswa di Universitas Ngudi Waluyo yang berkaitan dengan efektivitas pemberian penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin, juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 2. Bagi KUA Kota Lubuklinggau

Sebagai bahan masukan kepada KUA Kota Lubuklinggau sehingga digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam program penyuluhan pelayanan kesehatan pada calon pengantin.

### 3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang seberapa efektif pemberian penyuluhan kesehatan pada calon pengantin dan memberikan pengalaman nyata bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian sederhana secara ilmiah sebagai bentuk pelaksanaan fungsi bidan sebagai peneliti.

### 4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada calon pengantin tentang pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi sejak dini, sehingga komplikasi yang mungkin terjadi dapat dicegah dan ditangani lebih awal.